

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Yuyu Yuhaeni¹, Ahmad M. Ridwan Saiful Hikmat², Widya Marthauli Handayani³

¹²³Universitas Islam Nusantra, Indonesia

Email: yoesuganda@gmail.com, ahmad.m.ridwan@gmail.com, marthaulihutapea@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: perlindungan hukum; anak; korban persetubuhan.</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1445</p>	<p>Akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur dan dasar pertimbangan hakim dalam Pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Putusan No11/PidSus.Anak/ 2018/PN.Spg. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode <i>library research</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana melalui sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Penanganan perkara pidana anak pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki adanya petugas sebagai tenaga medis yang ahli dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama dalam penanganan perkara anak. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam diktum putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku pribadi maupun keadilan bagi korban serta dalam kehidupan masyarakat, serta sepadan dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan.</p>

Pendahuluan

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan kekerasan seksual seperti digerayangi, diperkosa, dicabuli ataupun digauli dengan paksaan telah membawa dampak yang sangat endemik, dalam kacamata psikologis anak akan menyimpan semua derita yang pernah ada, terlebih kekerasan seksual pada anak.²

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian anak untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan pornografi di internet. Ini tidak hanya melanda anak-anak, karena banyak orang dewasa yang juga ketagihan pornografi di internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui telepon genggam.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan melibatkan lebih dari satu pelaku yang justru berasal bukan hanya dari orang

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2000. hlm. 24.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: CV. Rajawali, 2002, hlm. 8

tidak dikenal, namun juga orang dikenal bahkan orang terdekat, seperti orangtua, guru, dan teman sebaya. Salahsatu kejahatan yang ekstra ordinary dan mempunyai efek pelanggaran ham adalah kekerasan seksual.³

Pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh anak mengacu pada bentuk pelecehan seksual anak di mana anak pra puber adalah korban pelecehan seksual oleh satu atau lebih anak lain atau remaja dan di mana tidak ada orang dewasa yang terlibat langsung. Istilah ini menggambarkan aktivitas seksual di antara anak-anak yang terjadi tanpa persetujuan, tanpa kesetaraan, atau sebagai akibat dari paksaan.⁴

Pengaturan ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam 3 aturan yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat dengan SPPA, sebagai aturan yang menjelaskan tentang ketentuan pidana atau tindakan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam penggunaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan tidak menggunakan Undang-Undang/regulasi terbaru dalam Putusan No11/PidSus. Anak/2018/PN.Spg.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang dapat diberikan sanksi/hukuman berdasarkan hukum pidana.⁵ Menurut Prof. Moeljanto, SH (1983: 63) bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada waktu itu diingat bahwa larangan itu ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.

³ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

⁴ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

⁵ Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bahkti: Bandung, Hlm. 259.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas kemudian dikenal lagi perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran. Demikian juga pengenalan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatannya; keadaan yang memberatkan pidana; unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah: perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Sedangkan menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum). *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja), dan *stafbaar* (dapat dihukum).

Dalam perspektif hukum, khususnya hukum pidana konsepsi kekerasan diatur secara definitif dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.⁷

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena

⁶ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Nuansa, 2008, hlm. 35

⁷ Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, hlm. 78

dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.⁸

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁹

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut dimana posisinya bisa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan melihat hal tersebut membuat kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan dalam

⁸ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010. hlm. 24

⁹ *Ibid.*, hlm. 26

beberapa hal khususnya terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dan hal tersebut dikenal dengan delik penyertaan (*deelnemihg*).

Penanggulangan kejahatan anak terdapat subsistem yang keseluruhannya berhubungan satu kesatuan yang mentransformasikan masukan menjadi pengeluaran subsistem tersebut merupakan Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Perasyarakatan. Perlindungan hukum anak dalam proses peradilan pidana dilakukan dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pada putusan.¹⁰

Adanya kedua bentuk tersebut, maka dalam hal ini perlu dikaji bagaimana hubungan antar pelaku satu dengan yang lainnya sehingga jelas dalam menentukan kesalahan masing-masing. Dalam menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan empat macam bentuk dalam delik penyertaan yaitu turut serta (*medapleger*), menyuruh lakukan (*doenpleger*), menganjurkan lakukan (*uitlopleger*), dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Adapun dengan keempat macam bentuk penyertaan tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, yang pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku tersebut, khususnya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku yang tidak jelas berapa besarnya.¹¹

Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode analisis normatif, yaitu sebagai cara untuk menarik dari hasil penelitian yang telah terkumpul. Normatif, mengingat bahan penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada

¹⁰ Novi E Baskoro, Rekontruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: PT. Refika Aditama,2014), hlm.65

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ctk. Ulang, Politeia, Bogor, 2006, hlm. 28

sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan pada analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi hukum terungkap dalam penelitian ini, dengan tidak menggunakan angka-angka daftar tabel maupun rumus statistik.

Hasil dan Pembahasan

YAP telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Setiap Orang

Setiap orang artinya setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto mengenai subyek tindak pidana, bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijk personen*).

Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak laki-laki bernama YAP yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Yudi mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak; Dalam penilaian Hakim, selama proses persidangan dan berdasarkan fakta yuridis yang menghubungkan keterangan saksi-saksi satu dengan lainnya, juga keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap AA. YAP dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang YAP adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Dengan sengaja

Perbuatan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari perbuatan tersebut diketahui serta dikehendaki oleh pelaku.

Menurut Pompe pengertian kesengajaan dalam KUHP tidak memberikan definisi, akan tetapi petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan sebagai menghendaki atau mengetahui.¹²

Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.¹³

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para saksi maupun terdakwa menyadari bahwa dengan mengajak Ana ke rumah kosong itu maka keinginannya untuk menyetubuhi Ana menjadi lebih mudah. Dalam hal ini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari bentuk kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan.

Apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 11/Pidsus.Anak/2018/PN.Spg. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dan pengakuan terdakwa YAP menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetujuan dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan hal tersebut maka unsur sengaja terbukti menurut hukum.

Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Oleh karena unsur kedua terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur kedua telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya¹⁴

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku¹⁵

¹² Ibid, hlm. 11

¹³ Ibid, hlm. 12

¹⁴ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, Bayumedia, Malang, hlm. 32.

¹⁵ Adami Chazawi, “Tindak Pidana mengenai Kesopanan”, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 61

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*)¹⁶

Yang dimaksud dengan Sengaja (*opzett*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu¹⁷. Bentuk kesengajaan disini adalah sebagai maksud Wirjono Prodjodikoro, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Yudi serta melihat dari hasil *Visum Et Repertum* perbuatan yang dilakukan oleh YAP telah terbukti melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis pada anak korban untuk bersetubuh dengannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua diatas telah terpenuhi oleh YAP;

Secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat bersama-sama. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, sehingga mereka yang dengan sengaja itu mengerjakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh YAP adalah orang yang turut serta dan disamakan dengan orang yang bersama-sama sebagai pelaku persetujuan dengan caranya dan waktunya yang hampir bersamaan atau tidak terlalu lama karena bergantian/bergiliran, sehingga unsur secara bersama-sama ini terbukti menurut hukum.

Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 50 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pidana harus memuat alasan dan dasar putusan dan

¹⁶ Adami Chazawi, *ibid* hlm. 59.

¹⁷ Andi Hamzah, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan, Hal: 145

¹⁸ Andi Hamzah, *ibid*. Hlm. 71.

memuat pasal dari peraturan perundangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan pidana atas diri para terdakwa. Menurut Sudarto, salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang itulah perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau diperintahkan di dalam undang-undang. Sifat melawan hukum tersebut terdiri dari sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materil.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di persidangan dalam putusan perkara Nomor 11/Pidsus.Anak/2018/PN.Spg ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan mampu untuk menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara Nomor 11/Pidsus.Anak/2018/PN.Spg juga telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang mencukupi untuk dilakukan pidana atas dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto tentang syarat adanya pidana yang meliputi : a. perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, b. bersifat melawan hukum, c. adanya kesalahan yang meliputi: mampu bertanggung jawab, adanya *dolus* atau *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka YAP harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena YAP mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini YAP telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena YAP ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi

¹⁹ Ibid. Hlm 45

pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, namun Perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Sehingga penerapan sanksi pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor: 11/Pidsus. Anak/2018/ Pn. Spg kurang berpihak kepada korban karena dinilai terlalu ringan. Namun putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga tersebut.

Dalam Sistem Peradilan Anak telah menjamin hak-hak dari Anak yang salah satunya adalah Anak sebagai Pelaku Tindak kejahatan, maka pemidanaan yang dijatuhkan berbeda dengan penjatuhan pada Pelaku Dewasa, sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan pada YAP dalam bahagian diktum putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan baik untuk Yudi pribadi maupun keadilan bagi korban serta dalam kehidupan masyarakat, serta sepadan dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang

ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²⁰

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan persetubuhan perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan Hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dengan memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) ke (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang –Undang N0 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan

²⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016. Hlm. 39.

dalam bahagian diktum putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku pribadi maupun keadilan bagi korban serta dalam kehidupan masyarakat, serta sepadan dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya hakim didalam mengadili harus lebih cermat dalam menjatuhkan sanksi pidana dan memberikan hukuman kepada terdakwa dengan mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami trauma mendalam karena telah diperlakukan tidak senonoh oleh teman sebayanya. Penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan ide Diversi ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa yang tidak mesti dan tidak perlu diterapkan prosedural hukum seperti orang dewasa. Agar penegak hukum menerapkan secara konsekuen ide Diversi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, begitu pula halnya masyarakat luas untuk menyadari bila pelaku suatu tindak pidana adalah menyangkut anak ikut membantu pelaksanaan ide Diversi ini bersama semua aparat penegak hukum dalam proses peradilan anak dengan tujuan tercapainya keadilan restoratif tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdussalam dan Adri Desas furyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi, “Tindak Pidana mengenai Kesopanan”, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Andi Hamzah, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sof media, Medan.
- Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007.
- Endang Sumiarni,. *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2000.
- Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Nuansa, 2008.
- Jamaludin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: CV. Rajawali, 2002.
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

- Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Indonesia, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bahkti: Bandung.
- Novi E Baskoro, Rekontruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ctk. Ulang, Politeia, Bogor, 2006.
- Suyanto, Masalah Sosial Anak. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010.